



PUTUSAN

Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ria Febria bin Diro
2. Tempat lahir : Telaga Biru
3. Umur/Tanggal lahir : 24/24 Februari 1996
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Jerinjing, Kel. Koto Ranah, Kec. Koto Besar, kot. Dhamasraya, Prop. Sumatra Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa Ria Febria bin Diro ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Maret 2020 sampai dengan tanggal 25 Maret 2020
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Maret 2020 sampai dengan tanggal 4 Mei 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Mei 2020 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 Juli 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2020 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dan menyatakan bersedia menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 14 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby tanggal 15 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa RIA FEBRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) UU RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sesuai dakwaan kami.

Menjatuhkan Pidana terhadap RIA FEBRIA berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) KTP NIK : 1310036902960001 atas nama RIA FEBRIA.

Dikembalikan kepada terdakwa RIA FEBRIA.

(satu) bendel prin out capture akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo.

1 (satu) bendel print out capture WhatsApp.

1 (satu) lembar prin out capture transfer M-Baking BNI.

1 (satu) bendel data nasabah.

1 (satu) buah KTP NIK 140804170120003 atas nama PERAMAH

DACHI.

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit Handphone Merk Vivo warna biru nomor IMEI 86633904608363 berserta simcard No. 6285288946203.

1 (satu) Unit notebook merk HP warna Hitam berserta Charger.

1 (satu) buah ATM Britama No. Kartu 5221842118326385 .

1 (satu) buah ATM BRI No. Kartu 6013010063148960.

1 (satu) buah Paspor BCA No. Kartu 6019002682961331.

1 (satu) buah Kartu Kredit BNI No. Kartu 5426400004209414 atas nama PERAMAH DACHI.

1 (satu) buah kartu Jenius No. 466160009712131.

1 (satu) KTP NIK : 3302072903940003 atas nama AJI SAMANTA KURNIADI NYAMAN.

1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama AJI SAMANTA. -

1 (satu) Unit Merk Redmi Note 7 warna biru telur asin dengan nomor IMEI 1 : 862384043351787 IMEI 2 : 1 862384043351795 berserta simcard nomor 082242829995.

1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna hitam.

1 (satu) buah KTP NIK : 3324026204920001 atas nama IKA MAEMUNATUN FAJAR.

1 (satu) buah ID Card BNI atas nama IKA MAEMUNATUN FAJAR.

1 (satu) Unit handphone Merk Samsung S6 Edge warna hitam berserta simcard nomor 082323934244.

1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama RIA FEBRIA.

1 (satu) Unit handphone Merk Sony XPERIA warna putih berserta simcard nomor 089671282511.

1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna merah.;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara AJI SAMANTA KURNIADI NYAMAN.

Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa adalah mahasiswa yang masih ingin melanjutkan kuliahnya;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

“Bahwa terdakwa RIA FEBRIA pada hari Rabu Â tanggal 26 September 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2018 di Bank DBS Semarang Jl. Pandanaran No. 46 Semarang sehingga Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP karena sebagian besar saksi bertempat tinggal lebih dekat pada Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya dan terdakwa juga ditahan di Surabaya sehingga Pengadilan Negeri Kelas IA Surabaya berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya sekitar bulan September 2018 terdakwa berkenalan dengan saksi PERAMAH DACHI (Alm) yang mengaku bernama RAHMAT melalui sarana Whatsapp; Bahwa selanjutnya terdakwa berkomunikasi dengan PERAMAH DACHI melalui sarana Whatsapp dengan nomor 089671282511 menggunakan handphone milik terdakwa merk Sony Xperia warna putih dan PERAMAH DACHI menggunakan nomor Whatsapp 085288946203; Bahwa terdakwa berkomunikasi dengan PERAMAH DACHI terkait data nasabah kartu kredit yaitu terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah mengirimkan data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi Kartu Kredit dan foto Kartu Kredit serta data baris kepada saksi PERAMAH DACHI sebanyak ratusan data nasabah.Â Sedangkan PERAMAH DACHI mengirimkan kepada terdakwa berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi Kartu Kredit dan foto Kartu Kredit serta data baris sebanyak ribuan data nasabah; Bahwa selain menerima dan mengirimkan data nasabah kartu kredit dari PERAMAH DACHI, terdakwa juga mengirimkan data nasabah kartu kredit kepada saksi IKA MAEMUNATUN sekitar 20 (dua puluh) orang data nasabah berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi Kartu Kredit dan foto Kartu Kredit tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak Bank BNI selaku pemilik data nasabah dengan rincian antara lain sebagai berikut: Santoniha Dachi. Nurdiansyah. Octadino Hariyadi. Agung Prasetyo. Bahwa selanjutnya sekitar bulan Februari 2020, saksi KUMALA DEWI yang merupakan pegawai BNI yang ditugaskan untuk memastikan penjualan Kartu Kredit dan Merchant BNI, melakukan pencarian melalui internet dan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo link [https://www.facebook.com/ PERAMAAH.dachi.104](https://www.facebook.com/PERAMAAH.dachi.104) menawarkan data nasabah pada group akun facebook Kartu Kredit Nasional (KKN) link [https://www.facebook.com/groups/konsultasigratisseputar kredit/](https://www.facebook.com/groups/konsultasigratisseputar_kredit/) dengan mencantumkan kontak Whatsapp 085288946203. Setelah berkomunikasi dengan menggunakan sarana Whatsapp yang digunakan oleh Rian Chaniogo kemudian saksi KUMALA DEWI membeli data nasabah dengan harga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) data nasabah, selanjutnya saksi KUMALA DEWI transfer uang ke rekening BRI atas nama PERAMAH DACHI No. Rek. 213501005509501, kemudian data nasabah tersebut dikirimkan ke nomor Whatsapp saksi KUMALA DEWI 087881206096. Setelah menerima data nasabah kartu kredit tersebut, saksi KUMALA DEWI meneruskan kepada Unit Investgasi BNI untuk dilakukan pengecekan dan benar ternyata terdapat data nasabah sebagaimana tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) UURI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UURI Nomor 19 tahun 2016.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengeri dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tintus Afandi** menerangkan dibawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
-Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Pemeriksa di kepolisian dan keterangannya dimuat dalam BAP;
-Bahwa saat ini aksi bekerja sebagai pegawai BUMN di BNI yang mana saksi saat ini di tempatkan sebagai staf kelompok otorisasi dan pengendalian resiko BNI yang beralamat Gedung BNI Graha Pangeran lantai 5 Jl. Ahmad Yani No 286 Surabaya;
-Bahwa tugas saksi adalah melakukan investigasi terkait dengan pengaduan nasabah di area Jawa Timur dan saksi bertanggung jawab untuk

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menindaklanjuti komplain yang dilakukan oleh nasabah di wilayah Jawa Timur dan saksi laporkan kepada pimpinan saksi;

-Bahwa saksi pernah menerima pengaduan dari nasabah bank BNI selaku pemegang kartu kredit jenis master titanium atas nama Selvi Endah Nilam Sari dengan nomor kartu kredit 5241250060694139;

-Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2018, Selvi Endah Nilam Sari, dengan cara telephone ke call center BNI 1500046, yang mengadukan adanya sms notifikasi transaksi kartu kredit, padahal tidak melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit, tetapi mendapatkan tagihan adanya transaksi yang menggunakan kartu kredit bank BNI tersebut;

-Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan team melakukan investigasi terkait kejadian tersebut;

-Bahwa sesuai dengan data transaksi, kartu kredit dengan nomor 5241250060694139 yang di pegang oleh sdri Selvi Endah Nilam Sari tersebut di lakukan pada tanggal 05 - 06 Agustus 2018;

-Bahwa kartu kredit dengan nomor 5241250060694139 yang di pegang oleh sdri Selvi Endah Nilam Sari tersebut digunakan untuk transaksi pembelian tersebut di lakukan pada e-commerce blibli.com, jd.id dan Ayopop.com;

-Bahwa sesuai dengan data invoice transaksi pembelian pada ketiga e-commerce (blibli.com, jd.id dan Ayopop.com tersebut sebesar Rp 11.343.504.-

-Bahwa sesuai dengan data invoice dari transaksi tersebut terdapat 3 (tiga) user yang menggunakan nama:

Ali Bujangga pada transaksi di Bli bli.com yang melakukan transaksi sebanyak 4 (empat) kali dengan menggunakan account user superboy008@yahoo.com untuk pembelian pulsa sebesar Rp 3.200.000 dengan nomor handpone yang di isi adalah 087898500604,

Green pada transaksi di JD.ID melakukan transaksi sebanyak 1(satu) kali dengan menggunakan account user IP address 114.125.4.121 untuk pembelian pulsa XL sebesar Rp 1.000.000.dengan nomor handpone yang diisi adalah 087765123560,

Mochammad pada transaksi AYOPOP dan melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali. Dengan menggunakan handphone OPPO CPH1723 untuk pembelian dengan keterangan produk sesuai pada yang disebut pada invoice adalah Telkom Jakarta di nomor 021114223340 dan 021113520365 dengan jumlah total pembelian sebesar Rp 7.143.504



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan ketentuan, **setiap nasabah yang melakukan transaksi jenis apapun dengan menggunakan kartu kredit, wajib menyertakan nomor kartu kredit tersebut beserta pin-nya.** Dalam kasus ini, pelaku tidak menggunakan pin dan **kemungkinan besar pelaku mengetahui data-data terkait kartu kredit yang di pegang oleh sdri Selvi Endah Nilam Sari berupa nomor kartu kredit, expired date, CVV (tiga angka di belakang kartu)** sehingga pelaku dengan leluasa dapat melakukan transaksi dengan menggunakan kartu kredit milik sdri Selvi Endah Nilam Sari;
- Bahwa dugaan saksi, pelaku mendapatkan data data kartu kredit atas nama sdri Selvi Endah Nilam Sari tersebut dari **membeli di internet yang dijual secara ilegal oleh para pelaku;**
- Bahwa pelaku menawarkan data nasabah kartu kredit melalui facebook dengan nama akun Rian Chaniogo link <https://www.facebook.com/PERAMAHh.dachi.104> menawarkan data nasabah pada group akun facebook Kartu Kredit Nasional (KKN) link <https://www.facebook.com/groups/konsultasigratisseputarkredit/> dengan mencantumkan kontak WA 085288946203;
- Bahwa yang melakukan pembelian data nasabah kartu kredit tersebut yaitu Sdri. Kumala Dewi pada tanggal 15 Februari 2020, di kantor Bank BNI Graha Pangeran jalan Ahmad Yani No 286 Surabaya dengan data nasabah yang dibeli sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) nama nasabah;
- Bahwa cara pembelian atas data nasabah kartu kredit sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat puluh tuju) dengan cara menghubungi penjual melalui whatsapp sesuai dengan nomor yang di publis di akun facebook RIAN CHANIOGO yaitu dengan nomor 085288946203, setelah di sepakati dengan harga Rp 350.000,- untuk data sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh), selanjutnya untuk transfer uang pembelian ditransfer ke rekening atas nama PERAMA DACHI bank BRI dengan nomor rekening 213501005509501, setelah mengirimkan bukti transfer dan uang diterima kemudian data nasabah tersebut di kirim melalui whatsapp dari nomor WhatsApp 085288946203;
- Bahwa setelah mendapatkan data nasabah kartu kredit yang di beli dari akun facebook Rian Chaniogo nomor WA 085288946203 dan Rek Bank BRI dengan nomor rekening 213501005509501 an. Perama Dachi tersebut,t saksi melakukan analisa data dan di ketahui bahwa sebanyak 395 merupakan data nasabah bank BNI kelolalan wilayah Surabaya;
- Bahwa selanjutnya saksi ketahui bahwa salah satunya data milik sdri Selvi Indah Nilam Sari yang merupakan pemegang kartu kredit nomor

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5241250060694139 yang telah di gunakan untuk transaksi pada 3 (tiga) e-commerce tersebut;

-Bahwa yang menunjukkan data tersebut adalah data nasabah karena pada data itu selain bersisi identitas juga terdapat :

- Nomor Kartu Kredit,
- Jenis Kartu Kredit,
- Nomor handphone,
- Nama ibu kandung, dan
- Alamat kantor dan nomor telephone kantor;

-Bahwa data tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau di distribusikan kepada orang lain atau orang umum karena dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab;

-Bahwa pihak yang di rugikan adalah pihak bank BNI terkait transaksi dengan kartu kredit milik sdr Selvi Indah Nilam Sari sebesar Rp 11.343.504 (sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah),, sedangkan untuk potensial kerugian pihak bank BNI atas data nasabah yang dicuri dan sudah terjadi penyalahgunaan sebesar Rp 269.062.843.- (dua ratus enam puluh sembilan ribu enam puluh dua ribu delapan ratus empat puluh tiga rupiah). Selain itu nasabah yang datanya diperjualbelikan tanpa seijin dan sepengetahuannya karena berpotensi dimanfaatkan untuk kejahatan.

-Bahwa bukti terkait dengan perkara yang saksi laporkan sekarang ini masing-masing ..

-1 (satu) bendel prin out capture akun facebook dengan nama akun Rian Chaniog,.

-1 (satu) bendel print out capture WhatsApp,

-1(satu) lembar prin out capture transfer M-Baking BNI,

-1(satu) bendel data nasabah;

-Bahwa saksi tidak kenal dengan para Terdakwa dan sepengetahuannya mereka bukanlah pegawai atau karyawan Bank BNI;

-Bahwa informasi elektronik dan atau dokumen elektronik berupa apa yang ditransferkan oleh para terdakwa tersebut yaitu berupa foto KTP, foto NPWP, Form Aplikasi dan foto kartu kredit serta data baris yaitu data yang bersisi No. Kartu Kredit, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, nomor HP;

-Bahwa data berupa foto KTP, foto NPWP, foto Form Aplikasi dan foto kartu kredit serta data baris yaitu data yang bersisi No. Kartu Kredit, tanggal lahir, nama ibu kandung, alamat, nomor HP yang dipindahkahan atau di transferkan

RIA FEBRIA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para terdakwa tersebut adalah data nasabah BNI dan merupakan milik Bank BNI;

-Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan dan dimana para Terdakwa memindahkan atau mentransferkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik nasabah kartu kredit BNI;

-Bahwa dari pengakuan Sdr. Peramah Dachl bahwa masing masing Terdakwa melakukan transaksi dengan Sdr. Peramah Dachi pada

1. :Ria Febria mulai tanggal 26 September 2018 telah mengirimkan data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Terdakwa. Peramah Dachi menggunakan nomor WhtasApp 089671282511 sedangkan Peramah Dachi mengirimkan foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit nasabah serta data baris menggunakan nomor WhtasApp 085288946203,;

2. Aji SamantaKurniadi Nyaman mulai tanggal 14 Mei 2019 telah mengirimkan foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Peramah Dachi menggunakan nomor WhtasApp 082242829995 sedangkan Pramah Dachi mengirimkan berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit nasabah serta data baris menggunakan nomor WhtasApp 085288946203.

3. Mirawati mulai tanggal 18 Juli 2019 telah mengirimkan berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasidankartu kredit menggunakan WhatsApp nya dengan nomor 082121983991 ke Sdr.Pramah Dachi denganWhatsApp 085288946203 sedangkan Pramah Dachi mengirimkan ratusan data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit serta data baris berjumlah sekitar 5000 nama nasabah kartu kredit.

4. Ika Maemunatun Fajar mengakui jika pada tanggal 1 September 2019 di BNI Gajah Semarang telah mengirimkan data nasabah BNI foto KTP, foto kartu kredit BNI, foto NPWP dan Form Aplikasi kepada Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman melalui nomor WhatsApp 082323934244 ke no WhatsApp Sdr. AJI SAMANTA082242829995;

-Bahwa Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang di transferkan oleh para terdakwa yaitu data nasabah kartu kredit BNI berupa foto KTP, foto kartu kredit BNI, foto NPWP dan Form Aplikasi serta data baris yang berisi nama nasabah, tanggal lahir, nomor HP, nama perusahaan, alamat perusahaan,jenis kartu kredit, nomor kartu kredit;

-Bahwa pemilik Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang di transferkan oleh para terdakwa yaitu data nasabah kartu kredit BNI berupa foto

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTP, foto kartu kredit BNI, foto NPWP dan Form Aplikasi serta data baris yang berisi nama nasabah, tanggal lahir, nomor HP, nama perusahaan, alamat perusahaan, jenis kartu kredit, nomor kartu kredit adalah pihak BNI;

-Bahwa para Terdakwa tersebut tidak berhak menransferkan atau mendistribusikan dan menerima data nasabah milik BNI;

-Bahwa para Terdakwa dalam mendistribusikan atau mentransferkan data nasabah kartu kredit BNI kepada orang lain tersebut tidak seijin dan sepengetahuan pihak Bank BNI;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah;

2. Saksi **Selvi Endah Nilam Sari** menerangkan didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;

-Bahwa saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

-Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Polisi dan keterangannya dimuat dalam BAP;

-Bahwa saksi bekerja di PT. Bhima Sakti Jaya menjabat sebagai marketing sejak tahun 2007 dengan tugas menawarkan produk produk;

-Bahwa alat komunikasi melalui media elektronik atau media social yang saksi pergunakan yaitu WhatsApp dengan nomor : 081249612670. Alamat Email : selvyendah79@gmail.com;

-Bahwa saksi memiliki atau menggunakan kartu kredit dari Bank BNI atas nama Selvi Endah Nilam Sari pemegang kartu kredit BNI dengan nomor 5241250060694139 yang saksi pergunakan sejak sekitar tahun 2011;

-Bahwa yang berhak menggunakan kartu kredit BNI milik saksi dengan nomor 5241250060694139 yaitu saksi sendiri dan limit kartu kredit saksi tersebut Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

-Bahwa jika terdapat transaksi pada kartu kredit BNI milik saksi dengan nomor 5241250060694139 saksi tidak mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan karena saksi tidak mendaftarkan untuk layanan tersebut;

-Bahwa benar saksi pernah mengalami kartu kredit BNI milik saksi dengan nomor 5241250060694139 dipergunakan untuk transaksi tanpa seijin dan sepengetahuan saksi;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan data tagihan atau billing dari Bank BNI kartu kredit BNI milik saksi dengan nomor 5241250060694139 dipergunakan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi di lakukan pada tanggal 05 - 06 Agustus 2018 untuk pembelian secara online pada e-commerce blibli.com, jd.id dan Ayopop.com.;
- Bahwa saksi mengetahui kartu kredit BNI milik saksi dengan nomor 5241250060694139 dipergunakan oleh orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan saksi pada saat saksi menerima tagihan atau billing online dari Bank BNI yang dikirimkan ke alamat email saksi;
- Bahwa yang saksi ketahui yang melakukan transaksi pembelian menggunakan kartu kredit BNI milik saudari dengan nomer 5241250060694139 tanpa seijin dan sepengetahuan saksi yaitu Mochammad pada transaksi AYOPOP dan melakukan transaksi sebanyak 2 (dua) kali untuk pembayaran indihome atau speedy dengan nomor pelanggan 021114223340 dengan nilai Rp. 1.008.949,- dan 021113520365 dengan nilai Rp. 6.134.555,- dengan jumlah total pembelian sebesar Rp 7.143.50;.
- Bahwa sesuai dengan data invoice transaksi pembelian pada ketiga e-commerce (blibli.com, jd.id dan Ayopop.com tersebut dengan jumlah total sebesar Rp 11.343.504;
- Bahwa saksi belum membayar atau melunasi tagihan atau billing dari BNI sebesar Rp 11.343.504 (sebelas juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus empat rupiah) karena transaksi itu tidak saksi lakukan dan saksi sudah melakukan penyanggahan;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan setelah mengetahui kartu kredit BNI milik saudari dengan nomor 5241250060694139 dipergunakan tanpa seijin dan sepengetahuan saudari tersebut yaitu melakukan penyanggahan transaksi tersebut kurang lebih sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa sejak terjadi permasalahan ini yaitu bulan Agustus 2018 kartu kredit BNI saksi dengan nomor 5241250060694139 sudah tidak saksi pergunakan lagi namun kartu kreditnya masih saksi bawa.;
- Saksi tidak pernah memberitahukan nomor kartu atau rahasia terkait kartu kredit BNI dengan nomor 5241250060694139 kepada orang lain dan saksi juga tidak pernah memberikan ijin kepada orang lain untuk mendistribusikan atau mentransmisikan data data terkait kartu kredit saksi.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Mochammad orang yang diduga telah menggunakan kartu kredit BNI milik saudari dengan nomor 5241250060694139 tanpa seijin dan sepengetahuan saudari untuk transaksi di Ayopop.com tersebut.

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa yang dirugikan karena kartu kredit BNI milik saksi dengan nomor 5241250060694139 dipergunakan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi yaitu saksi dan pihak BNI karena telah membayar untuk transaksi itu namun saksi belum membayar tagihan atau billingnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak membantah;

3. Saksi **Ratno Pudyo Atmanto** didepan persidangan dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di depan Pemriksa Polisi yang keterangannya dmuat dala BAP;
- Bahwa saksi anggota Polri yang saat ini di tempatkan di Sat Reskrim Polrestabes Surabaya Unit Resmob;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi adalah mencari dan mengumpulkan Informasi dari masyarakat tentang pelaku kejahatan untuk di lakukan penangkapan;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Sdr. Tintus Afandi selaku pelapor dalam perkara ini;
- Bahwa dugaan tindak pidana dibidang ITE (informasi dan transaksi elektronik) dan atau pencurian dan atau perbankan dan atau membeli/menukar/menerima barang hasil dari kejahatan yang dilaporkan oleh Sdr. Tintus Afandi tersebut diduga dilakukan oleh Peramah Dachy dengan cara menjual data nasabah kartu kredit melalui akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo link <https://www.facebook.com/PERAMAHh.dachi.104> setelah berkomunikasi melalui WhtasApp nomor 085288946203 yang dipergunakan oleh Peramah Dachy dan terjadi kesepakatan harga Rp 350.000,- sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) data nasabah kemudian uang pembelian di transfer ke rekening BRI atas nama Peramah Dachy No. Rek 213501005509501 selanjutnya file / data nasabah kartu kredit tersebut dikirimkan melalui WhtasApp pembeli Sdri. Dewi Kumala Nomor WhatsApp 087881206096;
- Bahwa setelah menerima laporan dugaan tindak pidana ITE (informasi dan transaksi elektronik) dan atau pencurian dan atau perbankan dan atau membeli/menukar/menerima barang hasil dari kejahatan yang dilaporkan oleh

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Tintus Afandi tindakan saksi dan Tim kemudian melakukan penyelidikan untuk mengetahui siapa yang melakukan perbuatan tersebut hingga pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020 sekitar jam 18.30 Wib melakukan penangkapan terhadap Peramah Dachy di Dusun Sotoo Hilisimaetano, Kel. Soto'o Hilisimaetano Kec. Maniamolo Kab. Nias Selatan Prov. Sumatera Utara dengan barang bukti:

-1(satu) buah KTP NIK 140804170120003 atas nama PERAMAH DACHI;

-1 (satu) unit handphone merek Vivo warna biru nomor IMEI 86633904608363 berserta simcard No. 6285288946203,

-1 (satu) Unit notebook merk HP warna Hitam berserta Charger,

-1(satu) buah ATM Britama No. Kartu 5221842118326385.

-1(satu) buah ATM BRI No. Kartu 6013010063148960.

-1 (satu) buah Paspor BCA No. Kartu 6019002682961331.

-1(satu) buah kartu kredit BNI No. Kartu 5426400004209414 atas nama Peramah Dachy;

-1(satu) buah kartu Jenius No. 466160009712131,

-Bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap Peramah Dachy didapatkan bukti dalam komunikasi WhtasApp yang ada di Handphone Peramah Dachy juga mengirimkan dan menerima (bertukar) data nasabah di antaranya dengan Sdri. Ria Febria, Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman, Sdri. Mirawati dan membeli data nasabah dari Sdr. Wahyu serta Sdr. Soupian Manungkalit;

-Bahwa media / sistem elektronik yang digunakan oleh Peramah Dachy untuk berkomunikasi dan mengirimkan file/data nasabah kartu kredit dengan Sdri. Ria Febria, Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman, Sdri. Mirawati, Sdr. Wahyu serta Sdr. Soupian Manungkalit yaitu Handphone merek Vivo warna biru nomor IMEI 86633904608363 berserta simcard No. 6285288946203;

-Bahwa setelah memiliki bukti jika Peramah Dachy mendapatkan data nasabah kartu kredit diantaranya dari Sdri. Ria Febria, Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman, Sdri. Mirawati, Sdr. Wahyu serta Sdr. Soupian Manungkalit, selanjutnya saksi dan Tim mengumpulkan informasi keberadaan dari orang-orang tersebut selanjutnya saksi dan Tim melakukan penangkapan masing-masing:

--Pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, saksi melakukan penangkapan Sdri. Ria Febria di Jl. Atmodirono I No. 11A, Semarang, Jawa Tengah.;

--Pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020, saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman dan Ika Maemunatun Fajar di Jl.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lempongsari No. 315 Kel. Lempongsari Kec. Gajah Mungkur, Semarang, Jawa Tengah.,

--Pada hari Jumat, tanggal 6 Maret 2020 melakukan penangkapan terhadap Sdri. Mirawati di Bank DBS Jl. Ir. H. Juanda 7 Kel. Cobleng Kec. Dago Kota Bandung.,

--Pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020, saksi melakukan penangkapan terhadap Sdr. Wahyu di Jl. H. Dahlan 1 No. 51, Ragunan, Pasar Minggu Jakarta Selatan,

-Pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 saksi melakukan penangkapan Sdr. Tidar Wibisono di Jl. Tunas Bhakti 1 Gang buntu No. 72 Rt. 02 Rw. 03 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok,

--Pada hari Sabtu, tanggal 14 Maret 2020 saksi melakukan penangkapan Sdr. Soupnan Manungkalit di Perumahan Argo Subur Blok R.5 No. 19 Kel. Pesanggrahan, Kec. Solear, Kab. Tangerang,

-Bahwa barang bukti yang berhasil dilakukan penyitaan dari para Terdakwa di atas yaitu sebagai berikut:

-Bahwa barang bukti yang disita dari Sdri. Ria Febria masing-masing:

1(satu) KTP NIK : 1310036902960001 atas nama Ria Febria,

1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama Ria Febria,

1(satu) unit handphone merek Sony XPERIA warna putih berserta simcard nomor 08967128251,

1(satu) unit Laptop merek Asus warna merah;

-Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Aji Sasmita Kurniadi Nyaman:

1(satu) KTP NIK : 3302072903940003 atas nama Aji Sasmita Kurniadi Nyaman,

1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama Aji Samanta,

1(satu) unit merek Redmi Note 7 warna biru telur asin dengan nomor IMEI 1 : 862384043351787 IMEI 2 : 1 862384043351795 berserta simcard nomor 082242829995,

1(satu) unit Laptop Merk TOSHIBA warna hitam.

-Bahwa barang bukti yang disita dari Sdri. Ika Maemunatun Fajar.:

1 (satu) buah KTP NIK : 3324026204920001 atas nama Ika Maemunatun Fajar,

1 (satu) buah ID Card BNI atas nama Ika Maemunatun Fajar,

1(satu) Unit handphone merek Samsung S6 Edge warna hitam berserta simcard nomor 082323934244;

-Bahwa barang bukti yang disita dari Sdri. Mirawati masing-masing:

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) KTP NIK 3273125107950005 atas nama Mirawati,.

1 (satu) bendel form aplikasi permohonan kartu kredit Bank DBS,

1(satu) buah buku catatan nasabah kartu kredit,

1(satu) Unit handphone merek Vivo war biru hitam dengan nomor IMEI 1 ;

862387049044850, IMEI 2 : 862387049044843 beserta simcard nomor

082121983991;

-Bahwa barang bukti yang disita dari Sdr. Wahyu adalah:

1 (satu) KTP NIK : 3203170507900013 atas nama Wahyu,

1 (satu) unit Handphone merk Samsung type A.9 warna biru nomor IMEI 1 :

353453100665870 IMEI 2 : 353454100665878 beserta simcard nomor

08987967111,

1(satu) Unit laptop merk Accer warna hitam keadaan keybord rusak,

1(satu) unit flasdisk merk sandisk 32 GB warna hitam.- Sdr. WAHYU,

-Bahwa barang bukti yang disita dari Tidar wibisono terkait dengan perkara

sekarang ini :

1 (satu) KTP NIK : 3276022211870006 atas nama Tidar Wibisono,

1(satu) unit handphone merek Realme type C2 nomor IMEI 1 :

865518047933192 IMEI 2 : 865518047933184 beserta simcard XL,

1(satu) unit handphone merek Brandcode warna kuning silver beserta

simcard 085280555110,

1(satu) unit laptop merk Hp warna hitam;

-Bahwa barang bukti yang disita dari Soupian Manungkalit adalah:

1(satu) KTP NIK : 3175021311780005 atas nama Soupian Manungkalit,

1(satu) unit hanphone merk OPPO type A57 warna hitam No IMEI 1 ;

866348031617174 No. IMEI 2 : 866348031617166 beserta No. simcard

081281112009;

-Bahwa peran dari masing-masing Terdakwa tersebut di atas dalam perkara ini

adalah:

Peramah Dachy sebagai penjual data nasabah kartu kredit melalui akun facebook kepada orang yang tidak berhak dan membeli data nasabah dari Soupian Manungkalit dan Wahyu serta bertukar data nasabah kartu kredit dengan Ria Febria, Mirawati, Aji Sasmita Kurniadi Nyaman yang pengirimannya melalui aplikasi WhatsApp dan email.,

Soupian Manungkalit menjual data nasabah kartu kredit kepada Peramah Dachy (orang yang tidak berhak) yang pengirimannya melalui email.

Wahyu menjual data nasabah kartu kredit kepada Peramah Dachy (orang yang tidak berhak) yang mengirimkan datanya melalui WhatsApp dan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengcopy menggunakan flasdisk dan membeli data nasabah dari Tidar Wibisono dengan cara mengcopy data/file nya menggunakan flashdisk,

Tidar Wibisono menjual data nasabah kartu kredit kepada Wahyu (orang yang tidak berhak) yang memberikan datanya dengan cara mengcopy data/file menggunakan flasdisk dan mendapatkan data nasabah tersebut dengan mengcopy data itu dari Laptop milik Sdr. BILLY tanpa ijin dan sepengetahuannya,

Aji Samanta Kurniadi Nyaman mengirimkan data nasabah kartu kredit kepada Peramah Dachi (orang yang tidak berhak) melalui WhatsApp dan menerima data nasabah kartu kredit dari Peramah Dachi melalui WhatsApp yang kemudian sebagian data tersebut dikirimkan kepada Ika Maemunatun Fajar (orang yang tidak berhak),

Ria Febria saling bertukar data nasabah kartu kredit dengan PERAMAH DACHI yang pengirimannya menggunakan WhatsApp. Peramah Dachi,

Mirawati saling bertukar data nasabah kartu kredit dengan Peramah Dachi yang pengirimannya menggunakan WhatsApp,

Ika Maemunatun Fajar menerima kiriman data nasabah kartu kredit dari Ria Febria dan Aji Samanta Kurniadi Nyaman melalui WhatsApp,

-Bahwa menurut pengakuan Terdakwa data nasabah kartu kredit yang didapat dari membeli atau bertukar data, dipergunakan untuk ditawarkan kartu kredit yang belum dimiliki oleh nasabah karena beberapa Terdakwa itu bekerja sebagai marketing kartu kredit;

-Bahwa Terdakwa dan kawan-kawan tersebut di atas mengetahui jika data nasabah kartu kredit tidak boleh di berikan kepada orang yang tidak berhak dan juga mengetahui jika orang yang diberikan data nasabah kartu kredit itu juga orang yang tidak berhak;

-Bahwa sebagaimana pengakuan Terdakwadan kawan-kawan, pada saat dilakukan pemeriksaan dalam memberikan data nasabah kartu kredit kepada orang lain atau yang tidak berhak tidak seijin dan sepengetahuan pemilik data / nasabah kartu kreditnya;

-Bahwa cara Terdakwa dan kawan-kawan tersebut mengirimkan file / data nasabah kartu kredit kepada orang lain atau orang yang tidak berhak yaitu dengan menggunakan media atau aplikasi WhatsApp dengan nomor sebagaimana yang telah disita dari masing masing terdakwa dan ada yang menggunakan alamat email;

-Bahwa saat ditunjukkan barang bukti, saksi membenarkannya;

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **Hafid Firmansyah**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa keterangan saksi pada pokoknya adalah sama dengan keterangan saksi **Ratno Pudyo Atmanto**;

5. Saksi **Kumala Dewi** menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat ini sebagai Pemimpin Kelompok sejak Juni tahun 2019 dan tugas saksi adalah memastikan penjualan Kartu Kredit & Merchant BNI sesuai target yang ditetapkan kepada saks;

-Bahwa pada awalnya saksi membeli data karena ada berita di salah satu stasiun TV ada terjadi pencurian data, dalam rangka verifikasi kebenaran berita tersebut dan mengantisipasi keamanan data Nasabah BNI. Kemudian saksi melakukan pencarian melalui internet dan menemukan akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo link <https://www.facebook.com/PERAMAHh.dachi.104> menawarkan data nasabah pada group akun facebook Kartu Kredit Nasional (KKN) link <https://www.facebook.com/groups/konsultasigratisseputarkredit/> dengan mencantumkan kontak WA 085288946203.

-Bahwa setelah berkomunikasi dengan menggunakan WhatsApp nomor 085288946203 yang digunakan oleh Rian Chaniogo kemudian saksi membeli data nasabah dengan harga Rp 350.000,- sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) data nasabah, setelah saksi transfer uang ke rekening BRI atas nama PERAMAH DACHI No. Rek 213501005509501 kemudian data tersebut dikirimkan ke Nomor WhatsApp saksi 087881206096 setelah saksi terima kemudian diteruskan kepada Unit Investigasi BNI untuk dilakukan pengecekan dan ternyata terdapat data Sdri. SELVI ENDAH NILAM SARI pemegang kartu kredit BNI dengan nomor 5241250060694139 ada pada salah satu data tersebut.

=Bahwa tampilan akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo link <https://www.facebook.com/PERAMAHh.dachi.104> ketika menawarkan data nasabah yaitu sebagaimana capture (Majelis Hakim memerlihatkan barang

buk

--	--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa pembelian data sebanyak 5247 (lima ribu dua ratus empat puluh tujuh) yang berisi data nasabah tersebut saksi lakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2020, saksi lakukan dengan cara transfer uang sebesar Rp. 350.000,- melalui M-Banking ke nomor rekening BRI atas nama Peramah Dachi dengan nomor rekening 213501005509501;

-Bahwa setelah saksi mentransfer uang pembelian data sebesar Rp. 350.000,- ke rekening BRI atas nama Peramah Dachi dengan nomor rekening 213501005509501, kemudian data yang berisi data nasabah yang saksi beli tersebut kemudian dikirim melalui WhatsApp dengan nomor yang sama 085288946203 ke nomor WhatsApp saksi 087881206096;

-Bahwa data yang berisi data nasabah yang diperjualbelikan oleh pemilik akun facebook Rian Chaniogo sebagaimana yang dikirimkan kepada saksi tersebut tidak boleh diperjualbelikan atau diserahkan kepada orang lain yang tidak berhak karena data itu merupakan data pribadi nasabah yang bersifat rahasia;

-Bahwa Saksi tidak mengetahui dari manakah pemilik akun facebook Rian Chaniogo mendapatkan data nasabah itu;-

-Bahwa benar selain data nasabah Sdri. Selvi Endah Nilam Sari pemegang kartu kredit BNI dengan nomor 5241250060694139, terdapat data nasabah BNI yang lain yang dijual dan dikirimkan kepada saksi yaitu sebanyak 5246;

-Bahwa saksi tidak mengetahui perihal transaksi pada kartu kredit dengan nomor 5241250060694139 yang di pegang oleh sdri Selvi Endah Nilam Sari;

-Bahwa pihak yang di rugikan adalah pihak bank BNI karena data-data nasabah BNI beredar di media sosial / internet dan berpotensi untuk disalahgunakan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab;

-Bahwa prosedur pengajuan kartu kredit BNI ada 2 cara, yaitu:

1. Melalui Direct (marketing bertemu langsung dengan calon nasabah menawarkan produk Kartu Kredit BNI, apabila tertarik nasabah melengkapi isian aplikasi serta membubuhkan tandatangan pada aplikasi serta melampirkan dokumen pendukung Foto Copy KTP, NPWP, Informasi Penghasilan (Slip Gaji, Surat Keterangan Penghasilan) setelah aplikasi sudah lengkap maka marketing mengirimkan dokumen itu ke Bagian Pemrosesan Kartu Kredit, jika disetujui maka kartu kredit

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan di kirimkan ke alamat yang tertera di aplikasi dan jika tidak disetujui maka akan dilihat mengapa tidak disetujuinya misalnya karena nomor susah dihubungi atau karena tandatangan berbeda kalau karena itu di tolaknya maka maximum 1 (satu) minggu dapat dihubungi oleh marketingnya lagi jika tidak maka tidak jadi pengajuan kartu kreditnya;

2. Melalui Telesales sepengetahuan saksi dengan cara menawarkan kartu kredit melalui telephone ke nasabah BNI yang telah memiliki rekening namun belum memiliki kartu kredit jika dokumen nasabah sudah lengkap maka aktivasi persetujuannya dapat dilakukan melalui Mesin ATM dengan mengikuti panduan yang dikirimkan melalui SMS ke nomor nasabah;

-Bahwa sepengetahuan saksi seorang marketing kartu kredit BNI tidak boleh bertukar data nasabah apalagi jual beli data nasabah walaupun atas seijin nasabahnya karena marketing kartu kredit BNI wajib bertemu calon nasabah pada saat pengajuan kartu kredit namun untuk di Bank lain saksi tidak mengetahuinya;

-Bahwa benar file atau data yang dikirimkan Sdr. Perama Dachy sebanyak 5247 setelah saksi beli dengan harga Rp. 350.000,- tersebut merupakan data nasabah, saksi dapat mengatakan data tersebut adalah data nasabah karena pada data tersebut terdapat identitas dan nomor kartu kreditnya yang sama dengan data yang ada di BNI.

-Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli data nasabah yang ditawarkan oleh Sdr. Peramah Dachy melalui akun media social facebook yaitu untuk membuktikan apakah benar data nasabah perbankan diperjual belikan sesuai pemberitaan pada salah satu stasiun TV dan setelah saksi bertransaksi kemudian filenya dikirimkan oleh Sdr. PeramahDachy selanjutnya data itu saksi teruskan ke bagian investigasi untuk dilakukan pengecekan lebih lanjut dan ternyata benar jika data tersebut merupakan nasabah kartu kredit BNI;

-Bahwa dengan memiliki data nasabah kartu kredit sebagaimana yang saksi terima dari Sdr. Perama Dachy penerima data tidak langsung dapat bertransaksi dengan nomor kartu kredit itu karena datanya itu tidak lengkap, tidak ada masa berlaku kartu dan CVV (tiga angka dibelakang kartu);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

6. Saksi **Peramah Dachy** yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan didepan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi mendapatkan data nasabah kartu kredit diantaranya membeli dari Sdr. Wahyu dan Sdr. Soupian Manungkalit selain itu saksi bertukar data

dengan Sdri. Ria Feberia, Sdri. Mirawati dan Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman;

-Bahwa dalam berkomunikasi dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Soupian Manungkalit, Sdri. Ria Feberia, Sdri. Mirawati dan Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman saksi menggunakan media WhatsApp sedangkan untuk menerima data nasabah kartu kredit saksi menggunakan WhatsApp dan email;

-Bahwa alamat nomor WhatsApp yang saksi pergunakan untuk mengirimkan data nasabah kartu kredit kepada Sdr. Sdr. Wahyu, Sdr. Soupian Manungkalit, Sdri. Ria Feberia, Sdri. Mirawati dan Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman, yaitu 085288946203 sedangkan alamat email yang saksi pergunakan yaitu Peramahdachi@gmail.com;

-Bahwa nomor WhatsApp yang dipergunakan Sdr. Wahyu, Sdr. Soupian Manungkalit, Sdri. Ria Feberia, Sdri. Mirawati dan Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman masing masing adalah Sdr. WAHYU08987967111, Sdr. Soupian Manungkalit 081281112009, Sdri. Ria Febria 089671282511, Sdri. Mirawati 082121983991, Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman 082242829995;

-Bahwa percakapan saksi melalui Aplikasi WhatsApp dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Soupian Manungkalit, Sdri. Ria Feberia, Sdri. Mirawati dan Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman terkait jual beli data nasabah kartu kredit dan tukar data nasabah sekarang ini masih ada pada handphone saksi;

-Bahwa setelah saksi membaca secara detail dan teliti percakapan WhatsApp yang terdapat pada handphone saksi dengan nomor WhatsApp 085288946203 yang diperlihatkan pemeriksa kepada saksi sekarang ini, ya benar bahwa percakapan tersebut saksi lakukan diantaranya dengan Sdr. Wahyu, Sdr. Soupian Manungkalit, Sdri. Ria Feberia, Sdri. Mirawati dan Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman terkait dengan jual beli data nasabah kartu kredit dan tukar data nasabah kartu kredit;

-Bahwa saksi membeli data nasabah kartu kredit dari Sdr. Wahyu yaitu data baris sekitar 5000 nama nasabah dan data matang sekitar 200 nama nasabah sedangkan data nasabah yang saksi beli dari Sdr. Soupian Manungkalit sekitar 15.000.- (lima belas ribu) nama nasabah dalam bentuk data baris;

-Bahwa data yang saksi terima dari Sdri. Ria Febria berjumlah ratusan data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit sedangkan saksi mengirimkan kepada Sdri. Ria Febria berupa foto KTP,

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit nasabah serta data baris berjumlah ribuan;

-Bahwa saksi mengirimkan data nasabah kartu kredit kepada Sdri. Mirawati berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit berjumlah ratusan serta data baris berjumlah sekitar 5000 nama nasabah kartu kredit sedangkan Sdri. MIRAWATI mengirimkan kepada saksi dalam bentuk foto berupa KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit dengan jumlah sekitar ratusan;

-Bahwa saksi mengirimkan kepada Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit untuk sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) data nasabah sekitar 790 file serta data baris berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) nama nasabah kartu kredit berbagai Bank. Sedangkan Sdr. Aji Samanta Kurniadi mengirim data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada saksi untuk 2 (dua) orang data nasabah sekitar 8 delapan file;

-Bahwa dalam memperjualbelikan dan mengirimkan data nasabah kartu kredit kepada Sdr. Wahyu, Sdr. Soupian Manungkalit, Sdri. Ria Feberia, Sdri. Mirawati dan Sdr. Aji Samanta Kurniadi Nyaman tersebut tidak seijin dan sepengetahuan nasabahnya melainkan atas kemauan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa dalam sidang telah dibacakan keterangan ahli IT, yaitu **Agus Ulum Mulyo, S. Kom, MT** yang termuat dalam BAP sebagai berikut:

-Bahwa ahli bekerja sebagai pegawai pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Surabaya dan pernah di tugaskan oleh Pimpinan untuk menjadi saksi ahli dalam bidang Informasi dan Transaksi Elektronik (di Polsk, Polrestabes dan Polda Jatim);

-Bahwa keahlian ahli adalah melakukan analisis kebutuhan sistem informasi dan pengkoordinasian pembuatan aplikasi pelayanan publik dan sistem informasi manajemen pemerintahan termasuk analisa pemeliharaan dan pengembangan aplikasi layanan publik dan sistem informasi manajemen tersebut, melakukan pendampingan dan implementasi aplikasi-aplikasi kepada penggunanya;

-Bahwa dapat ahli jelaskan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja dan tanpa hak : adanya kesengajaan atau niat dari seseorang, yang mana orang yang dimaksud adalah orang yang tidak dalam kapasitas dan/atau jabatannya, sehingga perbuatan tersebut dilakukan secara tanpa hak.,

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



b. Mendistribusikan: Mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik sehingga informasi yang dimaksud bisa dilihat dan/atau didengar oleh orang lain secara luas kepada publik,

c. Mentransmisikan: Mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer dan/atau menggunakan jaringan Internet,

d. Memindahkan atau mentransfer : Mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer dan/atau menggunakan jaringan Internet,

e. Dapat diaksesnya: dapat di bukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik,

f. Informasi Elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang,

g. Dokumen Elektronik: Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya,

H. Orang lain yang tidak berhak: orang, perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.

-Bahwa unsur pasal 30 ayat (2) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mengakses komputer dan/atau sistem elektronik yang bukan haknya (milik orang lain) untuk mendapatkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Unsur pasal 32 ayat (2) yaitu adanya perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada system elektronik orang lain tanpa hak;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa perbuatan mengcopy file atau data dari laptop ke flasdisk termasuk memindahkan atau mentransfer data elektronik melalui system elektronik, yang semula data elektronik tersebut hanya berada di media penyimpanan laptop (harddisk) menjadi berpindah dan tersimpan juga di media penyimpanan flasdisk;

-Bahwa data nasabah berupa soft copy foto KTP, data NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit serta biodata nasabah termasuk Informasi Elektronik atau dokumen elektronik, karena data-data tersebut dapat dibaca dan dipahami melalui system elektronik oleh orang yang dapat memahami arti, nilai dan fungsi data tersebut;

-Bahwa flasdisk, laptop, handphone adalah termasuk disebut sistem elektronik, karena flasdisk dapat digunakan menyimpan data elektronik dan dokumen elektronik, sedangkan Laptop dapat digunakan untuk mengolah, memproses, mentransfer, menyimpan, dan mendistribusikan data elektronik/dokumen elektronik, serta dapat digunakan untuk berkomunikasi antar sistem elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan internet. Adapun handphone juga dapat digunakan untuk mengolah, mentransfer, menyimpan dan mendistribusikan data elektronik/dokumen elektronik serta berkomunikasi dengan system elektronik lainnya;

-Bahwa perbuatan para pelaku, yaitu Peramah Dachi, Soupian Manungkalit, Wahyu, Tidar Wibisono, Aji Samanta Kurniadi Nyaman, Ria Febria, Mirawati dan Ika Maemunatun Fajar telah melanggar UU ITE, yaitu pasal 32 jo. pasal 48 dan atau pasal 30 jo. pasal 46 UU RI No. 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas undang undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu memenuhi unsur:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.” dan memenuhi unsur *“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.”*

Menimbang, bahwa terhadap keterangan ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak menyangkal;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberi keterangan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di depan pemeriksa Polisi dan keterangannya di muat dalam BAP dan Terdakwa masih ingat dan keterangan itu benar;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Trisa Mandiri Sejahtera sejak sekitar bulan Juli 2018 yang ditempatkan di Bank DBS Semarang sebagai telemarketing dengan tugas dan tanggung menawarkan kartu kredit melalui telephone;
- Bahwa media social atau media online yang Terdakwa miliki dan penggunaan yaitu: Facebook dengan nama Febria Dandelion link <https://www.facebook.com/sisilia.dandelion> yang Terdakwa penggunaan sejak sekitar tahun 2018 dan WhatsApp dengan nomor 089671282511 yang Terdakwa penggunaan sejak sekitar tahun 2018;
- Bahwa yang dapat mengakses atau menggunakan akun facebook Febria Dandelion link <https://www.facebook.com/sisilia.dandelion> dan WhatsApp dengan nomor 089671282511 milik Terdakwa hanya Terdakwa sendiri karena yang mengetahui password akun itu hanya Terdakwa.
- Bahwa yang Terdakwa penggunaan untuk mendaftar atau membuat akun facebook Terdakwa Febria Dandelion link <https://www.facebook.com/sisilia.dandelion> yaitu nomor handphone [089671282511](https://www.facebook.com/sisilia.dandelion);
- Bahwa akun facebook Terdakwa dengan nama Febria Dandelion sudah tidak Terdakwa penggunaan sejak sekitar bulan September 2018 sedangkan nomor WhatsApp 089671282511 sekarang inimasih aktif dan Terdakwa penggunaan;
- Bahwa Terdakwa mengakses akun facebook Terdakwa dengan nama Febria Dandelion dan nomor WhatsApp 089671282511 yaitu menggunakan handphone Terdakwa merek Sony XPERIA warna putih;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 yang mengaku bernama Rahmat, pada sekitar bulan September 2018 melalui akun facebook pada saat orang yang mengaku mempromosikan kartu kredit melalui akun facebook;
- Bahwa Terdakwa lupa apa nama akun facebook yang penggunaan oleh Sdr. Rahmat karena komunikasi berlanjut melalui WhatsApp dengan nomor 085288946203 namun sejak kenal dengannya Terdakwa tidak pernah bertemu langsung atau bertatap muka;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



7. Bahwa setelah terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama Rahmat pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 komunikasi yang terdakwa lakukan yaitu mengenai data Kartu Kredit.

-Bahwa Terdakwa melakukan percakapan dengan menggunakan WhatsApp dengan orang yang mengaku bernama Rahmat pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 terkait dengan data kartu kredit yaitu pada tanggal 26 September 2018;

-Bahwa ketika Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama Rahmat, pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 terkait dengan data kartu kredit, Terdakwa mengirim ratusan data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit, sedangkan orang yang mengaku bernama Rahmat mengirimkan kepada Terdakwa berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit nasabah serta data baris berjumlah ribuan;

-Bahwa Sdr. Rahmat mengirimkan data ke Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 085288946203 ke nomor Terdakwa dengan nomor WhatsApp 089671282511. Adapun data serta dokumen yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat berupa foto KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Kartu Kredit Bank Lain serta data baris;

-Bahwa Terdakwa juga mengirim data kepada orang yang mengaku bernama Rahmat melalui WhatsApp Terdakwa dengan nomor 089671282511 kemiliknnya dengan WhatsApp 085288946203 dalam bentuk foto berupa KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit;

-Bahwa ketika Terdakwa memberikan data nasabah berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Sdr. Rahmat tersebut, ada yang persetujuan dari nasabah, **namun banyak yang tidak ijin atau sepengetahuan pemilik atau nasabah;**

-Bahwa data ratusan data yang Terdakwa kirimkan kepada saudara Rahmat nomor WhatsApp 085288946203 yang seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sekitar 10 (sepuluh) data, **sedangkan yang tidak seijin dan sepengetahuan yaitu ratusan nasabah;**


-Bahwa selain Terdakwa mengirimkan data nasabah kepada Sdr. Rahmat melalui WhatsApp, Terdakwa juga mengirimkan data nasabah kepada Sdri. Ika Maemunatun;

-Bahwa setelah Terdakwa melihat dan membaca secara detail dan teliti percakapan WhatasApp antara nomor WhatsApp 085288946203 dengan nomor WhatsApp 089671282511 yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada



Terdakwa, benar percakapan tersebut Terdakwa yang melakukan dengan orang yang mengaku bernama Rahmat;

-Bahwa benar seorang laki-laki yang bernama Peramah Dachy sebagaimana foto di atas adalah orang yang mengaku bernama Rahmat dan berkomunikasi melalui WhatsApp terkait data nasabah kartu kredit;



nasabah yang Terdakwa terima dari orang yang orang ini masih terimpan di memori handphone utih;

Sdr. Peramah Dachy yang mengaku bernama Maemunatun tidak berhak menerima data nasabah dan nomor rekening rahasia nasabah dan secara aturan di larang.

-Bahwa maksud dan tujuan mengirimkan data dan dokumen nasabah kepada Sdr. Peramah Dachy yang mengaku Rahmat yaitu barter atau tukar data, sedangkan kepada Sdri. Ika Maemunatun dengan tujuan pengajuan kartu kredit bagi pemula atau yang belum memiliki kartu kredit;

-Bahwa jumlah data nasabah kartu kredit yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Ika Maemunatun sekitar 5 (lima) data nasabah dan yang disetujui untuk kartu kreditnya 2 nasabah;

-Bahwa dari 2 (dua) nasabah yang disetujui untuk kartu kreditnya, keuntungan atau bonus yang diterima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa berikan kepada Peramah Dachy;

-Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib. di tempat kost Terdakwa yang beralamat Jl. Atmodirono I No. 11A Semarang, Jawa Tengah, **karena telah mengirimkan data nasabah kartu kredit tanpa izin nasabah kepada orang yang tidak berhak dan menerima data nasabah kartu kredit dari orang yang tidak berhak;**

-Bahwa mulainya Terdakwa telah mengirim dan menerima data nasabah kartu kredit dari PERAMAH DACHI yang dikirim menggunakan WhtasApp nomor 085288946203 ke nomor WhtasApp Terdakwa 08967128251 pada tanggal 26 September 2018 di Bank DBS Semarang Jl. Pandanaran No. 46, Semarang;

-Bahwa Terdakwa mengirimkan data nasabah berupa foto KTP, NPWP dan Form permohonan kartu kredit kepada Sdri. Ika Maemunatun Fajar, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019 di di Bank DBS Semarang Jl. Pandanaran No. 46, Semarang dengan menggunakan nomor WhatsApp 089671282511 dan diterima menggunakan nomor WhatsApp 082323934244;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel prin out capture akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo,
- 1(satu) bendel print out capture WhatsApp,
- 1(satu) lembar prin out capture transfer M-Baking BNI,
- 1(satu) bendel data nasabah,
- 1(satu) buah KTP NIK 140804170120003 atas nama PERAMAH DACHI,
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna biru nomor IMEI 86633904608363 berserta simcard No. 6285288946203,,
- 1(satu) unit notebook merk HP warna Hitam berserta Charger,
- 1(satu) buah ATM Britama No. Kartu 5221842118326385,
- 1(satu) buah ATM BRI No. Kartu 6013010063148960,
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. Kartu 6019002682961331,
- 1(satu) buah Kartu Kredit BNI No. Kartu 5426400004209414 atas nama Peramah Dachi.,
- 1(satu) buah kartu Jenius No. 466160009712131.,
- 1 (satu) KTP NIK : 3302072903940003 atas nama Aji Samanta Kurniadi Nyaman,
- 1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama AJI SAMANTA.
- u1(satu) Unit handphone merek Redmi Note 7 warna biru telur asin dengan nomor IMEI 1 : 862384043351787 IMEI 2 : 1 862384043351795 berserta simcard nomor 082242829995,
- 1(satu) unit Laptop merk Thosiba warna hitam,
- 1 (satu) buah KTP NIK : 3324026204920001 atas nama Ika Maemunatun Fajar,
- 1 (satu) buah ID Card BNI atas nama Ika Maemunatun Fajar,
- 1(satu) Unit handphone Merk Samsung S6 Edge warna hitam berserta simcard nomor 08232393424.,
- 1(satu) KTP NIK : 1310036902960001 atas nama Ria Febria;
- 1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama RIA FEBRIA.
- 1(satu) Unit handphone Merk Sony XPERIA warna putih berserta simcard nomor 08967128251,
- 1(satu) unit Laptop Merk Asus warna mera;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada para saksi dan Terdakwa dan mereka membenarkan, maka barang-barang bukti tersebut dapat dipakai untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Penuntut Umum sudah tidak mengajukan hal-hal lagi, maka pemeriksaan dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa, surat-surat dan didukung barang bukti terurai di atas, Maka Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar Terdakwa bekerja di PT. Trisa Mandiri Sejahtera sejak sekitar bulan Juli 2018 yang ditempatkan di Bank DBS Semarang sebagai telemarketing dengan tugas dan tanggung menawarkan kartu kredit melalui telephone;

-Bahwa benar media social atau media online yang Terdakwa miliki dan pergunakan yaitu: Facebook dengan nama Febria Dandelion link <https://www.facebook.com/sisilia.dandelion> yang Terdakwa pergunakan sejak sekitar tahun 2018 dan WhatsApp dengan nomor 089671282511 yang Terdakwa pergunakan sejak sekitar tahun 2018;

Bahwa benar yang dapat mengakses atau menggunakan akun facebook Febria Dandelion link <https://www.facebook.com/sisilia.dandelion> dan WhatsApp dengan nomor 089671282511 milik Terdakwa hanya Terdakwa sendiri karena yang mengetahui password akun itu hanya Terdakwa.

-Bahwa benar yang Terdakwa pergunakan untuk mendaftar atau membuat akun facebook Terdakwa Febria Dandelion link <https://www.facebook.com/sisilia.dandelion> yaitu nomor handphone [089671282511](https://www.facebook.com/sisilia.dandelion);

-Bahwa benar akun facebook Terdakwa dengan nama Febria Dandelion sudah tidak Terdakwa pergunakan sejak sekitar bulan September 2018 sedangkan nomor WhatsApp 089671282511 sekarang inimasih aktif dan Terdakwa pergunakan;

-Bahwa benar Terdakwa mengakses akun facebook Terdakwa dengan nama Febria Dandelion dan nomor WhatsApp 089671282511 yaitu menggunakan handphone Terdakwa merek Sony XPERIA warna putih;

-Bahwa benar Terdakwa kenal dengan pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 yang mengaku bernama Rahmat, pada sekitar bulan September 2018 melalui akun facebook pada saat orang yang mengaku mempromosikan kartu kredit melalui akun facebook;

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar Terdakwa lupa apa nama akun facebook yang digunakan oleh Sdr. Rahmat karena komunikasi berlanjut melalui WhatsApp dengan nomor 085288946203 namun sejak kenal dengannya Terdakwa tidak pernah bertemu langsung atau bertatap muka;

-Bahwa benar setelah terdakwa kenal dengan orang yang mengaku bernama Rahmat pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 komunikasi yang terdakwa lakukan yaitu mengenai data Kartu Kredit.

-Bahwa benar Terdakwa melakukan percakapan dengan menggunakan WhatsApp dengan orang yang mengaku bernama Rahmat pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 terkait dengan data kartu kredit yaitu pada tanggal 26 September 2018;

-Bahwa benar ketika Terdakwa berkomunikasi dengan orang yang mengaku bernama Rahmat, pemilik atau pengguna nomor WhatsApp 085288946203 terkait dengan data kartu kredit, Terdakwa mengirim ratusan data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit, sedangkan orang yang mengaku bernama Rahmat mengirimkan kepada Terdakwa berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit nasabah serta data baris berjumlah ribuan;

-Bahwa benar Sdr. Rahmat mengirimkan data ke Terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 085288946203 ke nomor Terdakwa dengan nomor WhatsApp 089671282511. Adapun data serta dokumen yang dikirimkan oleh Sdr. Rahmat berupa foto KTP, NPWP, Kartu Keluarga dan Kartu Kredit Bank Lain serta data baris;

-Bahwa benar Terdakwa juga mengirim data kepada orang yang mengaku bernama Rahmat melalui WhatsApp Terdakwa dengan nomor 089671282511 kemilikinya dengan WhatsApp 085288946203 dalam bentuk foto berupa KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit;

-Bahwa benar ketika Terdakwa memberikan data nasabah berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Sdr. Rahmat tersebut, ada yang persetujuan dari nasabah, **namun banyak yang tidak ijin atau sepengetahuan pemilik atau nasabah;**

-Bahwa benar data ratusan data yang Terdakwa kirimkan kepada saudara Rahmat nomor WhatsApp 085288946203 yang seijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu sekitar 10 (sepuluh) data, **sedangkan yang tidak seijin dan sepengetahuan yaitu ratusan nasabah;**

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa benar selain Terdakwa mengirimkan data nasabah kepada Sdr. Rahmat melalui WhatsApp, Terdakwa juga mengirimkan data nasabah kepada Sdri. Ika Maemunatun;

-Bahwa benar setelah Terdakwa melihat dan membaca secara detail dan teliti percakapan WhatasApp antara nomor WhatsApp 085288946203 dengan nomor WhatsApp 089671282511 yang diperlihatkan Majelis Hakim kepada Terdakwa, benar percakapan tersebut Terdakwa yang melakukan dengan orang yang mengaku bernama Rahmat;

-Bahwa benar seorang laki-laki yang bernama Peramah Dachy sebagaimana foto di atas adalah orang yang mengaku bernama Rahmat dan berkomunikasi melalui WhatsApp terkait data nasabah kartu kredit;

-Bahwa data dan dokumen nasabah yang Terdakwa terima dari orang yang mengaku bernama Rahmat sekarang ini masih terimpan di memori handphone Terdakwa merek Sony Warna Putih;

Bahwa benar menurut Terdakwa, Sdr. Peramah Dachy yang mengaku bernama Rahmat dan Sdri. Ika Maemunatun tidak berhak menerima data nasabah kartu kredit karena data itu rahasia nasabah dan secara aturan di marketing juga tidak diperbolehkan.;

-Bahwa benar maksud dan tujuan mengirimkan data dan dokumen nasabah kepada Sdr. Peramah Dachy yang mengaku Rahmat yaitu barter atau tukar data, sedangkan kepada Sdri. Ika Maemunatun dengan tujuan pengajuan kartu kredit bagi pemula atau yang belum memiliki kartu kredit;

-Bahwa benar jumlah data nasabah kartu kredit yang Terdakwa kirimkan kepada Sdri. Ika Maemunatun sekitar 5 (lima) data nasabah dan yang disetujui untuk kartu kreditnya 2 nasabah;

-Bahwa benar dari 2 (dua) nasabah yang disetujui untuk kartu kreditnya, keuntungan atau bonus yang diterima sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa berikan kepada Peramah Dachy;

-Bahwa benar Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Kamis, tanggal 5 Maret 2020 sekitar pukul 22.00 Wib. di tempat kost Terdakwa yang beralamat Jl. Atmodiriono I No. 11A Semarang, Jawa Tengah, **karena telah mengirimkan data nasabah kartu kredit tanpa ijin nasabah kepada orang yang tidak berhak dan menerima data nasabah kartu kredit dari orang yang tidak berhak;**

-Bahwa benar, mulainya Terdakwa telah mengirim dan menerima data nasabah kartu kredit dari PERAMAH DACHY yang dikirim menggunakan WhtasApp nomor 085288946203 ke nomor WhtasApp Terdakwa 08967128251 pada

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 September 2018 di Bank DBS Semarang Jl. Pandanaran No. 46, Semarang;

-Bahwa benar Terdakwa mengirimkan data nasabah berupa foto KTP, NPWP dan Form permohonan kartu kredit kepada Sdri. Ika Maemunatun Fajar, yaitu pada tanggal 28 Agustus 2019 di di Bank DBS Semarang Jl. Pandanaran No. 46, Semarang dengan menggunakan nomor WhatsApp 089671282511 dan diterima menggunakan nomor WhatsApp 082323934244;

Menimbang, bahwa berita acara adalah dasar pembuatan putusan, maka segala sesuatu yang termuat di dalamnya, secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Terdakwa, oleh Penuntut Umum didakwa meakukan perbuatan pidana sebagaimana terurai dalam Surat Dakwaan terurai diatas, yaitu melanggar Pasal 32 ayat (2) jo Pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 yang rumusan pasalnya sebagai berikut:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.”..... “dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut dapat ditarik unsur-unsur delik sebagai berikut:

1. Setiap orang,
2. Dengan sengaja;
3. Tanpa hak atau melawan hukum,
4. Dengan cara apapun memindahkan atau mentransfer,
5. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik,
6. Kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak;

Ad.1. Unsur setiap orang adalah unsur pelaku. Pelaku dalam hukum pidana, menurut pasal 55 dan 56 KUHP adalah orang yang melakukan,

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama melakukan, turut serta melakukan, mengnjurkan, menyuruhlakukan, atau membantu melakukan;

Pelaku dalam hukum pidana haruslah orang yang ada kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditentukan dalam pasal 44 KUHP, yaitu : "Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam persidangan, tidak diperoleh fakta bahwa para Terdakwa adalah orang yang masuk dalam golongan tersebut dalam pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa jawaban atas pertanyaan apakah para Terdakwa adalah pelaku perbuatan pidana yang didakwakan atau tidak maka secara mutatis mutandis akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

A.d. 2. Unsur sengaja adalah unsur subyektif yang letaknya ada pada batin pelaku. Adanya kesengajaan dapat disimpulkan dari fakta-fakta obyektif yang mendahului, menyertai dan atau yang mengikuti perbuatan. Suatu perbuatan dilakukan dengan sengaja bila pada batin pelaku didasari niat dan niat itu dilaksanakan dalam perbuatan nyata dengan tujuan untuk mewujudkan sesuatu kejadian atau suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku (teori *willen en wetten*);

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

-Bahwa benar **Terdakwa mengirim data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Sdr.Peramah Dachi untuk 2 (dua) orang data nasabah sekitar 8 delapan file, sedangkan Peramah Dachi mengirimkan kepada Terdakwa berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit untuk sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) data nasabah sekitar 790 file serta data baris berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) nama nasabah kartu kredit berbagai Bank dan kepada Sdri. Ika Maimunatun berupa foto KTP, NPWP dan nomor HP Nasabah;**

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-Bahwa benar Sdr. Peramah Dachi mengirimkan data kartu kredit ke terdakwa melalui WhatsApp dengan nomor 085288946203 ke nomor terdakwa dengan nomor WhatsApp 082242829995 adapun data serta dokumen yang dikirimkan oleh Sdr.Peramah Dachi berupa foto KTP, NPWP, Kartu Kredit Bank Lain dan form Aplikasi serta data baris;

-Bahwa benar ketika Terdakwa memberikan data nasabah berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Sdr. Peramah Dachi tersebut ada yang persetujuan dari nasabah, namun Terdakwa tidak mengetahui apakah data tersebut disetujui apa tidak untuk pengajuan kartu kreditny;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan mengenai fakta teruarai diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pada batin Terdakwa sudah **ada niat dan niat itu telah dilaksanakan dengan mengirim** data nasabah kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Sdr. Peramah Dachi untuk 2 (dua) orang data nasabah sekitar 8 delapan file dan kepada Sdri. Ika Maimunatun berupa foto KTP, NPWP dan nomor HP Nasabah dengan tujuan untuk memeperoleh **keuntungan, yaitu bisa mendapatkan target harian**. Oleh karena itu, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur sengaja telah terpenuhi;

A.d. 3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum dalam kaitan ini adalah bertentangan dengan kehendak orang yang berhak atau tanpa ijin dari yang berhak atau pemilik;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar **Terdakwa mengirimkan data nasabah kepada Sdri. Ika Maemunatun Fajar dan Sdr. Peramah Dachi adalah tanpa seijin pemiliknya**. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak telah terbukti. Unsur melawan hukum adalah unsur alternatif, maka denga terbuktinya unsur tanpa hak maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan lagi. Lagi pula, unsur tanpa hak adalah unsur spesies dari unsur melawan hukum yang merupakan unsur genusnya. Tanpa hak sudah pasti melawan hukum;

Ad. 4.Unsur dengan cara apapun, memindahkan atau mentransfer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memindahkan atau mentranfer adalah mengirimkan suatu informasi pada sistem elektronik melalui suatu jaringan komputer dan/atau menggunakan jaringan Internet sehingga dapat diaksesnya atau dapat di bukanya suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa **mengirim data nasabah** kartu kredit berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit kepada Sdr.Peramah Dachy untuk 2 (dua) orang data nasabah sekitar 8 delapan file, sedangkan Peramah Dachy mengirimkan kepada Terdakwa berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit untuk sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) data nasabah sekitar 790 file serta data baris berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) nama nasabah kartu kredit berbagai Bank dan kepada Sdri. Ika Maimunatun berupa foto KTP, NPWP dan nomor HP Nasabah;

-Bahwa benar Sdr. Peramah Dachy mengirimkan data kartu kredit ke Terdakwa **melalui WhatsApp** dengan nomor 085288946203 ke nomor Terdakwa dengan nomor WhatsApp 082242829995 adapun data serta dokumen yang dikirimkan oleh Sdr.Peramah Dachy berupa foto KTP, NPWP, Kartu Kredit Bank Lain dan form Aplikasi serta data baris;

Menimbang, bahwa data nasabah berupa: soft copy, foto KTP, data NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit serta biodata nasabah **adalah termasuk Informasi Elektronik atau dokumen elektronik**, karena data-data tersebut dapat dibaca dan dipahami melalui system elektronik oleh orang yang dapat memahami arti, nilai dan fungsi data tersebut;

Menimbang, bahwa flasdisk, laptop, handphone adalah **termasuk disebut sistem elektronik**, karena flasdisk dapat digunakan menyimpan data elektronik dan dokumen elektronik, sedangkan Laptop dapat digunakan untuk mengolah, memproses, mentransfer, menyimpan, dan mendistribusikan data elektronik/dokumen elektronik, serta dapat digunakan untuk berkomunikasi antar sistem elektronik melalui jaringan komputer dan jaringan internet. Adapun handphone juga dapat digunakan untuk mengolah, mentransfer, menyimpan dan mendistribusikan data elektronik/dokumen elektronik serta berkomunikasi dengan system elektronik lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta-fakta hukum terurai di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad. 5. Unsur Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik adalah sebagai berikut:

-Informasi Elektronik: Sekumpulan data atau informasi, tidak terbatas pada tulisan, gambar, foto, huruf, tanda, angka, warna, yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Pada informasi elektronik, ada bentuk informasi yang hanya sebagian orang saja yang memahaminya, contohnya adalah seorang programmer komputer. Oleh sebab itu pada definisi Undang-undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimasukan ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' karena tidak semua orang mampu memahami informasi elektronik. Dengan demikian bisa disampaikan bahwa tidak semua informasi elektronik bisa dipahami oleh semua orang, karena ada sebagian informasi yang hanya bisa dipahami oleh sebagian orang,

-Dokumen Elektronik: Adalah informasi elektronik yang disimpan, dikirim, diterima dalam bentuk analog dan/atau digital yang memiliki makna atau arti yang bisa dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ketentuan 'orang yang mampu memahaminya' pada dokumen elektronik bisa saja hanya dipahami oleh sebagian orang karena kemampuannya;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benara data -data yang dikirim Terdakwa kepada sdr. Peramah Dachy adalah **data nasabah** kartu kredit berupa:

-Foto KTP,

-NPWP,

-Form Aplikasi, dan

- Kartu kredit kepada Sdr.Peramah Dachy untuk 2 (dua) orang data nasabah sekitar 8 delapan file, sedangkan Peramah Dachy mengirimkan kepada Terdakwa berupa foto KTP, NPWP, Form Aplikasi dan kartu kredit untuk sekitar 230 (dua ratus tiga puluh) data nasabah sekitar 790 file serta data baris berjumlah sekitar 4000 (empat ribu) nama nasabah kartu kredit berbagai Bank dan kepada Sdri. Ika Maimunatun berupa foto KTP, NPWP dan nomor HP Nasabah;

Menimbang, bahwa pengertian informasi elektronik diatas, bila di-silogisme-kan, maka foto KTP, NPWP, form aplikasi, dan kartu kredit adalah



termasuk informasi elektronik. Oleh karena itu, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 6. Unsur kepada Sistem Elektronik orang lain yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa informasi elektronik yang berkaitan dengan kartu kredit adalah termasuk data yang sifatnya rahasia yang harus dilindungi oleh Perbankan. Informasi tersebut hanya dapat diketahui oleh si pemilik atau orang lain atas seijin si pemilik data;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan dalam sidang, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa benar **Terdakwa mengetahui kalau memberikan data dan dokumen nasabah kartu kredit kepada orang lain tidak diperbolehkan karena data dan dokumen tersebut merupakan rahasia nasabah dan sepengetahuan Terdakwa, Sdr. Peramah Dachi tidak berhak menerima data nasabah kartu kredit yang Terdakwa kirim karena bukan marketing kartu kredit**, namun untuk Sdr. Ika Maemunatun berhak menerima data nasabah karena data yang Terdakwa berikan sudah persetujuan nasabahnya. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur konstitutif timbulnya delik dalam pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 telah terpenuhi dan dalam sidang tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai ketentuan undang-undang, rasa keadilan dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah ditangkap dan selama menjalani pemeriksaan dalam semua tingkat telah ditahan dengan jenis tahanan Rutan maka masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan menurut hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan terhadap masing-masing Terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 (ayat) 4 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan dan alasan obyektif dan subyektif untuk menahan Terdakwa masih ada maka Majelis Hakim masih memandang perlu agar Terdakwa tetap ditahan sesuai ketentuan pasal 193 (ayat) 2, huruf b jo. pasal 197 ayat (1), huruf k KUHAP;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang-barang bukti berupa:

- 1(satu) **KTP NIK : 1310036902960001 atas nama Ria Febria** merupakan dokumen kependudukan yang wajib dimiliki oleh setiap penduduk, maka barang bukti tersebut **dikembalikan kepada Terdakwa**, sedangkan
- 1 (satu) bendel prin out capture akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo,
- 1(satu) bendel print out capture WhatsApp,
- 1(satu) lembar prin out capture transfer M-Banking BNI,
- 1(satu) bendel data nasabah,
- 1(satu) buah KTP NIK 140804170120003 atas nama PERAMAH DACHI,
- 1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna biru nomor IMEI 86633904608363 berserta simcard No. 6285288946203,,
- 1(satu) unit notebook merk HP warna Hitam berserta Charger,
- 1(satu) buah ATM Britama No. Kartu 5221842118326385,
- 1(satu) buah ATM BRI No. Kartu 6013010063148960,
- 1 (satu) buah Paspor BCA No. Kartu 6019002682961331,
- 1(satu) buah Kartu Kredit BNI No. Kartu 5426400004209414 atas nama Peramah Dachi.,
- 1(satu) buah kartu Jenius No. 466160009712131.,
- 1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama AJI SAMANTA.
- u1(satu) Unit handphone merek Redmi Note 7 warna biru telur asin dengan nomor IMEI 1 : 862384043351787 IMEI 2 : 1 862384043351795 berserta simcard nomor 082242829995,
- 1(satu) unit Laptop merk Thosiba warna hitam,
- 1 (satu) buah ID Card BNI atas nama Ika Maemunatun Fajar,
- 1(satu) Unit handphone Merk Samsung S6 Edge warna hitam berserta simcard nomor 08232393424.,
- 1 (satu) buah ID Card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama RIA FEBRIA.
- 1(satu) Unit handphone Merk Sony XPERIA warna putih berserta simcard nomor 08967128251,

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) unit laptop merek Asus warna merah,
merah masih diperlukan dalam pembuktian perkara lain yang terkait, yaitu
perkara Terdakwa Ika Maemunatun Fajar, maka barang-barang bukti tersebut
dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk barang bukti perkara **Terdakwa
Ika Maemunatun Fajar;**

;
Menimbang, bahwa Terdakwa diputus bersalah dan dijatuhi pidana
dan mampu membayar, maka berdasarkan pasal 222 KUHP, harus dibebani
membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana hakim wajib
memperhatikan hal-hal yang baik dan hal-hal yang buruk pada diri Terdakwa
sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman;

Hal-hal Yang Memberatkan;

-Perbuatan Terdakwa dapat menurunkan kepercayaan masyarakat
terhadap dunia perbankan, khususnya para pengguna kartu kredit;

Hal-hal Yang Meringankan;

-Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan
lagi;
-Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan pasal 32 ayat (2) jo pasal 48 ayat (2) Undang-undang
Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 dan
Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

-Menyatakan Terdakwa **Ria Febria bin Diro** terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan tanpa
hak, mentransfer Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik
kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak;**"

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana
penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp.5.000.000,- (lima
juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan
diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

-Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

-Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) KTP NIK : 1310036902960001 atas nama Ria Febria **dikembalikan kepada Terdakwa,**

1 (satu) bendel prin out capture akun facebook dengan nama akun Rian Chaniogo,

1 (satu) bendel print out capture WhatsApp,

1 (satu) lembar prin out capture transfer M-Banking BNI,

1 (satu) bendel data nasabah,

1 (satu) buah KTP NIK 140804170120003 atas nama Peramah Dachi,

1 (satu) buah ATM Britama No. Kartu 5221842118326385,

1 (satu) buah ATM BRI No. Kartu 6013010063148960,

1 (satu) buah Paspor BCA No. Kartu 6019002682961331,

1 (satu) buah Kartu Kredit BNI No. Kartu 5426400004209414 atas nama Peramah Dachi,

1 (satu) buah kartu Jenius No. 466160009712131,

1 (satu) buah ID card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama Aji Sasmita,

1 (satu) buah ID card PT. Trisa Mandiri Sejahtera atas nama Ria Febria, dan

1 (satu) buah ID card BNI atas nama Ika Maemunatun Fajar,

1 (satu) unit handphone merek Vivo, warna biru, nomor IMEI 86633904608363 beserta simcard No. 6285288946203,

1 (satu) unit notebook merk HP warna Hitam beserta charger,

1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 7 warna biru telur asin dengan nomor IMEI 1: 862384043351787, IMEI 2: 1 862384043351795 beserta simcard nomor 082242829995,

1 (satu) unit Laptop merk Thosiba warna hitam,

1 (satu) unit handphone merek Samsung S6 Edge, warna hitam beserta simcard nomor 082323934244,

1 (satu) unit handphone merek Sony XPERIA warna putih beserta simcard nomor 089671282511, dan

1 (satu) unit laptop merk Asus warna merah **dikembalikan kepada**

Penuntut Umum untuk barang bukti perkara Terdakwa **Aji Samanta Kurniadi Nyaman;**

-Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 1459/Pid.Sus/2020/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 22 September 2020 yang dihadiri oleh Khusaini, S.H., M.H., sebagai hakim ketua, Tongani, S.H., M.H. dan Safri, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Panitera .Pengganti Sikan, S.Sos., S..H.. dihadiri oleh Penuntut Umum Darwis, S.H., dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tongani, S.H., M.H.

Khusaini, S.H., M.H.

Safri, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sikan, S.Sos., S..H.